



PUTUSAN

Nomor 129 K/TUN/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **I WAYAN SUADA** : tempat tinggal di Dusun Sangker, Desa Mengening, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, pekerjaan Tani;
2. **I WAYAN SUKRADA** : tempat tinggal di Dusun Sangker, Desa Mengening, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, pekerjaan Tani;
3. **KADEK SUARJANA** : tempat tinggal di Dusun Sangker, Desa Mengening, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, pekerjaan Tani;
4. **PUTU BUDIARTA** : tempat tinggal di Dusun Sangker, Desa Mengening, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, pekerjaan Tani;
5. **PUTU PARSA DANA** : tempat tinggal di Dusun Sangker, Desa Mengening, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, pekerjaan Tani;
6. **I NENGAH MINTA** : tempat tinggal di Dusun Sangker, Desa Mengening, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kubutambahan, Kabupaten
Buleleng, Provinsi Bali, pekerjaan
Tani;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Dr. I Wayan Wesna Astara, SH., M.Hum.;
2. I Wayan Mudita, SH.;
3. I Gusti Ngurah Artana, SH.;
4. I Ketut Sutresna, SH.;
5. Goldfried Robby Truely, SH., M.Kn.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Advokat & Advokat Magang, pada Kantor Hukum "Lembaga Bantuan Hukum Pasupati", Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 5 (Simpang Siur), Komplek Pertokoan Segitiga Emas Kav. 12, Kuta Badung, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2012; Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Para Penggugat;

melawan:

I. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI, tempat kedudukan di Jalan Tjok Agung Tresna Nomor 7, Niti Mandala Renon, Denpasar, Bali;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. I Ketut Suyartha, SH., MH., Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan;
2. DR. Drs. Yudhi Setiawan, SH., M.Si, Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan;
3. Anak Agung Istri Diah Mahadewi, SH., Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan;
4. Ngakan Putu Agung Anantawikrama, SH., Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan;



5. Eka Arya Wirata, SH., Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan;

6. Ida Ayu Yulia Wulandari, SH., Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan;

Kesemuanya berkantor di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, Jalan Tjok Agung Tresna Nomor 7, Niti Mandala Renon, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0047/19-51/II/2013 tanggal 7 Januari 2013;

II. I WAYAN MASNA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Suryatin Lijaya, SH.;
2. Nyoman Putra, SH.;
3. Ida Bagus Pidada Ngurah Manuaba, SH.
3. Ida Bagus Trisna Wisesa, SH.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Advokat, berkantor di Jalan Hayam Wuruk Nomor 184, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2013;

Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Objek Sengketa;

Adapun yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor 3607/Pbt/BPN.51/2011 tertanggal 29 November 2011 tentang Pembatalan Sertifikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 131 sebagian 132, 133, 134, 135 dan 136/Desa Tajun beserta Peralihan Haknya yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 40, 81 dan 82/Mengening yang terletak di Desa Mengening, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diterbitkan oleh Tergugat;

B. Tenggang Waktu;

1. Bahwa Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor 3607/Pbt/BPN.51/2011 tertanggal 29 November 2011 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 131 sebagian 132, 133, 134, 135 dan 136/Desa Tajun beserta Peralihan Haknya yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 40, 81 dan 82/Mengening yang terletak di Desa Mengening, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan surat keputusan *a quo* baru diterima oleh Para Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 5 Januari 2012 (tanda terima terlampir);
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;" Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* diterima oleh Para Penggugat melalui kuasa hukumnya (bukti terlampir) pada tanggal 5 Januari 2012, sehingga tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Para Penggugat terpenuhi, sehingga gugatan *a quo* dapat diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar;

C. Kepentingan Para Penggugat;

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo.



Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;"

2. Bahwa Para Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, karena Sertifikat Hak Milik yang dibatalkan melalui Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor 3607/Pbt/BPN.51/2011 tertanggal 29 November 2011 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 131 sebagian, 132, 133, 134, 135 dan 136/Desa Tajun beserta peralihan haknya yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 40, 81 dan 82/Mengening yang terletak di Desa Mengening, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, adalah Sertifikat Hak Milik Para Penggugat;

3. Bahwa lebih rinci diurai masing-masing Sertifikat Hak Milik Para Penggugat, yaitu:

- Penggugat I (I Wayan Suada), adalah Pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor 131, Desa/Kelurahan Tajun, luas 20.000 M², Surat Ukur tanggal 11 Januari 2001 Nomor 5/Tajun/2001, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah I Nengah Minta;

Sebelah Selatan : Tanah Wayan Sukrada;

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Barat : Pangkung;

- Penggugat II (I Wayan Sukrada), adalah Pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor 132, Desa/Kelurahan Tajun, luas 10.000 M², Surat



Ukur tanggal 11 Januari 2001 Nomor 6/Tajun/2001, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah I Wayan Suada;
Sebelah Selatan : Tanah PD Swantantra;
Sebelah Timur : Jalan;
Sebelah Barat : Pangkung;

- Penggugat III (Kadek Suarjana), adalah Pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor 133, Desa/Kelurahan Tajun, luas 15.200 M², Surat Ukur tanggal 11 Januari 2001 Nomor 1/Tajun/2001, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Ni Made Ayu;
Sebelah Selatan : Tanah Putu Budiarta;
Sebelah Timur : Jalan;
Sebelah Barat : Pangkung;

- Penggugat IV (Putu Budiarta), adalah Pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor 134, Desa/Kelurahan Tajun, luas 14.500 M², Surat Ukur tanggal 11 Januari 2001 Nomor 1/Tajun/2001, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah I Kadek Suarjana;
Sebelah Selatan : Tanah Putu Darsana;
Sebelah Timur : Jalan;
Sebelah Barat : Pangkung;

- Penggugat V (Putu Parsa Dana), adalah Pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor 135, Desa/Kelurahan Tajun, luas 8.000 M², Surat Ukur tanggal 11 Januari 2001 Nomor 3/Tajun/2001, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Putu Budiarta;
Sebelah Selatan : Tanah I Nengah Minta;
Sebelah Timur : Jalan;
Sebelah Barat : Pangkung;

- Penggugat VI (I Nengah Minta), adalah Pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor 136, Desa/Kelurahan Tajun, luas 20.000 M², Surat



Ukur tanggal 11 Januari 2001 Nomor 4/Tajun/2001, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Putu Darsana;
- Sebelah Selatan : Tanah I Wayan Suada;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Barat : Pangkung;

D. Dasar dan Alasan-Alasan Diajukan Gugatan;

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sertifikat Hak Milik Nomor 131, 132, 133, 134, 135 dan 136/Desa Tajun;
2. Bahwa adapun yang menjadi dasar diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Para Penggugat adalah:
 - "Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng Nomor SK.410/61/Peneg/7/BLL/2001, tertanggal 25 Januari 2001 tentang Penegasan Surat Keputusan Redistribusi Tanah Objek *Landreform* yang batal dengan sendirinya dan tidak berlaku lagi;
 - Surat Keputusan Nomor A.9/Red/BPN/BLL/2001, tertanggal 25 Januari 2001 tentang Objek Pengaturan Penguasaan Tanah/ *Landreform*;
3. Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Para penggugat berdasarkan "Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng Nomor SK.410/61/Peneg/7/BLL/2001, tertanggal 25 Januari 2001 tentang Penegasan Surat Keputusan Redistribusi Tanah Objek *Landreform* yang batal dengan sendirinya dan tidak berlaku lagi dan Surat Keputusan Nomor A.9/Red/BPN/BLL/2001, tertanggal 25 Januari 2001 tentang Objek Pengaturan Penguasaan Tanah/ *Landreform*. I Wayan Masna telah mengajukan gugatan Tata Usaha Negara melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng sebagaimana Perkara Nomor 25/G/2001/PTUN.Dps. tertanggal 27 Mei 2002, jo. Nomor 93/B/TUN/PT.TUN SBY tertanggal 26 September 2002, jo. Nomor 109 K/TUN/2003, tertanggal 13 Maret 2006, gugatan Tata Usaha Negara mana pada pokoknya adalah tentang:
 - Mohon pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng Nomor SK.410/61/Peneg/7/BLL/2001, tertanggal 25 Januari 2001 tentang Penegasan Surat Keputusan

Halaman 7 dari 29 halaman. Putusan Nomor 129 K/TUN/2013



Redistribusi Tanah Objek *Landreform* yang batal dengan sendirinya dan tidak berlaku lagi khusus pada lampirannya Nomor Urut 15;

- Mohon pembatalan Surat Keputusan Nomor A.9/Red/BPN/BLL/2001, Tertanggal 25 Januari 2001 tentang Objek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform;
 - Mohon pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 131, Desa/Kelurahan Tajun, luas 20.000 M², Surat Ukur tanggal 11 Januari 2001, Nomor 5/Tajun/2001, atas nama I Wayan Suada;
 - Mohon pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 132, Desa/Kelurahan Tajun, luas 10.000 M², Surat Ukur tanggal 11 Januari 2001, Nomor 6/Tajun/2001, atas nama I Wayan Sukrada;
 - Mohon pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 133, Desa/Kelurahan Tajun, luas 15.200 M², Surat Ukur tanggal 11 Januari 2001, Nomor 1/Tajun/2001, atas nama Kadek Suarjana;
 - Mohon pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 134, Desa/Kelurahan Tajun, luas 14.500 M², Surat Ukur tanggal 11 Januari 2001, Nomor 1/Tajun/2001, atas nama Putu Budiarta;
 - Mohon pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 135, Desa/Kelurahan Tajun, luas 8.000 M², Surat Ukur tanggal 11 Januari 2001, Nomor 3/Tajun/2001, atas nama Putu Parsa Dana;
 - Mohon pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 136, Desa/Kelurahan Tajun, luas 20.000 M², Surat Ukur tanggal 11 Januari 2001, Nomor 4/Tajun/2001, atas nama I Nengah Minta;
4. Bahwa terhadap Perkara Nomor 25/G/2001/PTUN Dps. tertanggal 27 Mei 2002, jo. Nomor 93/B/TUN/PT.TUN SBY tertanggal 26 September 2002, jo. Nomor 109 K/TUN/2003, tertanggal 13 Maret 2006, telah memperoleh putusan hukum yang tetap (*inkraht*), yakni menolak gugatan I Wayan Masna yang pada amar putusannya perkara *a quo* adalah "menyatakan sah menurut hukum":
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng Nomor SK.410/61/Penag/7/BLL/2001, tertanggal 25 Januari 2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penegasan Surat Keputusan Redistribusi Tanah Objek *Landreform* yang batal dengan sendirinya dan tidak berlaku lagi;

- Surat Keputusan Nomor A.9/Red/BPN/BLL/2001, tertanggal 25 Januari 2001 tentang Objek Pengaturan Penguasaan Tanah/*Landreform*;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 131, Desa/Kelurahan Tajun, luas 20.000 M², Surat Ukur tanggal 11 Januari 2001, Nomor 5/Tajun/2001, atas nama I Wayan Suada;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 132, Desa/Kelurahan Tajun, luas 10.000 M², Surat Ukur tanggal 11 Januari 2001, Nomor 6/Tajun/2001, atas nama I Wayan Sukrada;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 133, Desa/Kelurahan Tajun, luas 15.200 M², Surat Ukur tanggal 11 Januari 2001, Nomor 1/Tajun/2001, atas nama Kadek Suarjana;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 134, Desa/Kelurahan Tajun, luas 14.500 M², Surat Ukur tanggal 11 Januari 2001, Nomor 1/Tajun/2001, atas nama Putu Budiarta;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 135, Desa/Kelurahan Tajun, luas 8.000 M², Surat Ukur tanggal 11 Januari 2001, Nomor 3/Tajun/2001, atas nama Putu Parsa Dana;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 136, Desa/Kelurahan Tajun, luas 20.000 M², Surat Ukur tanggal 11 Januari 2001, Nomor 4/Tajun/2001, atas nama I Nengah Minta;
5. Bahwa kemudian I Wayan Masna mengajukan gugatan tentang hak milik di Pengadilan Negeri Singaraja dengan Register Perkara Nomor 105/Pdt.G/2007/PN.Sgr atas gugatan tersebut telah diputus pada tanggal 26 Mei 2008 dimana amar putusannya menolak gugatan I Wayan Masna untuk seluruhnya;
6. Bahwa dengan ditolaknya gugatan tingkat pertama I Wayan Masna dalam Perkara Nomor 105/Pdt.G/2007/PN.Sgr di Pengadilan Negeri Singaraja, I Wayan Masna mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Register Perkara Nomor 121/Pdt/2008/PT.DPS; Pada Pengadilan Tingkat Banding Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 9 dari 29 halaman. Putusan Nomor 129 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tingkat banding menjatuhkan amar putusan yang mengabulkan sebagian gugatan I Wayan Masna (Penggugat/Pembanding), yakni menyatakan Sertipikat Nomor 131, 132, 133, 134, 135 dan 136/Desa Tajun adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

7. Bahwa atas putusan tingkat banding tersebut Para Penggugat dalam perkara Tata Usaha Negara ini, telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Register Perkara Nomor 1313 K/Pdt.2009 dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara pada tingkat kasasi tersebut telah memutuskan dengan amar putusannya menguatkan putusan pada tingkat banding;
8. Bahwa pada putusan tingkat banding dalam Perkara Nomor 121/Pdt/2008/PT.DPS dan tingkat Kasasi dalam Perkara Nomor 1313 K/Pdt.2009, tidak ada amar putusan yang menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas 2 (dua) Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Buleleng yaitu:
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng Nomor SK.410/61/Penag/7/BLL/2001, tertanggal 25 Januari 2001 tentang Penegasan Surat Keputusan Redistribusi Tanah Objek *Landreform* yang batal dengan sendirinya dan tidak berlaku lagi;
 - Surat Keputusan Nomor A.9/Red/BPN/BLL/2001, tertanggal 25 Januari 2001 tentang Objek Pengaturan Penguasaan Tanah/*Landreform*;
9. Bahwa dengan tidak ada amar putusan yang menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas 2 (dua) Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, tentulah 2 (dua) surat keputusan *a quo* masih mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat; yakni sah dan mengikat terhadap Para Penggugat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng;
10. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng seharusnya tidak perlu menanggapi dan membuat Surat Pengantar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng tertanggal 16 Agustus 2001 Nomor 1633/600.51-8/VIII/2001 yang intinya meneruskan



Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 131, 132, 133, 134, 135 dan 136/Desa Tajun yang diajukan oleh Saudara I Wayan Masna, karena Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng terikat dengan berikut dibawah ini yaitu:

- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana Putusan Nomor 25/G/2001/PTUN.Dps tertanggal 27 Mei 2002, jo. Nomor 93/B/TUN/PT.TUN SBY tertanggal 26 September 2002, jo. Nomor 109 K/TUN/2003, tertanggal 13 Maret 2006 (*inkraht*);
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng Nomor SK.410/61/Peneg/7/BLL/2001, tertanggal 25 Januari 2001 tentang Penegasan Surat Keputusan Redistribusi Tanah Objek *Landreform* yang batal dengan sendirinya dan tidak berlaku lagi;
 - Surat Keputusan Nomor A.9/Red/BPN/BLL/2001, tertanggal 25 Januari 2001 tentang Objek Pengaturan Penguasaan Tanah/*Landreform*;
11. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng menanggapi surat I Wayan Masna dan membuat Surat Pengantar Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng tertanggal 16 Agustus 2011 Nomor 1633/600.51-8/VIII/2011 yang intinya meneruskan Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 131, 132, 133, 134, 135 dan 136/Desa Tajun adalah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik karena Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng telah mengabaikan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana Putusan Nomor 25/G/2001/PTUN.Dps tertanggal 27 Mei 2002, jo. Nomor 93/B/TUN/PT.TUN SBY tertanggal 26 September 2002, jo. Nomor 109 K/TUN/2003 tertanggal 13 Maret 2006 (*inkraht*);
12. Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor 3607/Pbt/BPN.51/2011 tertanggal 29 November 2011 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 131 sebagian, 132, 133, 134, 135 dan 136/Desa Tajun beserta Peralihan Haknya yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 40, 81 dan 82/Mengening yang terletak di Desa Mengening, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali,



sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah:

- Menerima Surat dari I Wayan Masna tertanggal 14 April 2011 perihal Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 131, 132, 133, 134, 135 dan 136/Desa Tajun (vide SK *a quo* diktum membaca angka 1);
 - Melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 22 Mei 2008 Nomor 105/Pdt.G/2007/PN.Sgr, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 14 Desember 2009 Nomor 121/Pdt/2008/PT.DPS, jo. Putusan MARI tanggal 14 Desember 2009 Nomor 1313 K/PDT/2009 (vide SK *a quo* diktum membaca angka 3,4,5);
 - Menerima Surat Pengantar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng tertanggal 16 Agustus 2011 Nomor 1633/ 600.51-8/VIII/2011 yang intinya meneruskan Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 131, 132, 133, 134, 135 dan 136/Desa Tajun;
13. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berupa "Surat Nomor 3607/Pbt/BPN.51/2011 tertanggal 29 November 2011 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 131 sebagian, 132, 133, 134, 135 dan 136/Desa Tajun beserta Peralihan Haknya yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 40, 81 dan 82/Mengening yang terletak di Desa Mengening, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan suatu keputusan atau penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual, dan final yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun



2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

14. Bahwa adapun alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 (ayat 2 huruf a dan huruf b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

Ayat 2 huruf a:

"Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ayat 2 huruf b:

"Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

15. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
"Surat Nomor 3607/Pbt/BPN.51/2011 tertanggal 29 November 2011 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 131 sebagian, 132, 133, 134, 135 dan 136/Desa Tajun beserta Peralihan Haknya yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 40, 81 dan 82/Mengening yang terletak di Desa Mengening, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diterbitkan oleh Tergugat; Adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
"Surat Nomor 3607/Pbt/BPN.51/2011 tertanggal 29 November 2011 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 131 sebagian, 132, 133, 134, 135 dan 136/Desa Tajun beserta Peralihan Haknya yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 40, 81 dan 82/Mengening yang terletak di Desa Mengening, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng,



Provinsi Bali, sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diterbitkan oleh Tergugat; Adalah bertentangan dengan Pasal 54 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, yang bunyinya:

Pasal 54 (ayat 1):

BPN RI wajib melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terdapat alasan yang sah untuk tidak melaksanakannya;

Pasal 54 (ayat 2):

Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

- a. Terhadap objek putusan terdapat putusan lain yang bertentangan;
 - b. Terhadap objek putusan sedang diletakan sita jaminan;
 - c. Terhadap objek putusan sedang menjadi objek gugatan dalam perkara lain;
 - d. Alasan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
17. Bahwa digunakannya putusan Perkara Nomor 105/Pdt.G/2007/PN.Sgr, jo. Perkara Nomor 121/Pdt/2008/PT.Dps, jo. Perkara Nomor 1313 K/Pdt.2009 sebagai rujukan oleh Tergugat (vide SK yang dikeluarkan Tergugat diktum membaca angka 3, 4, 5) untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 131 sebagian, 132, 133, 134, 135 dan 136/Desa Tajun beserta Peralihan Haknya yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 40, 81 dan 82/Mengening yang terletak di Desa Mengening, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, adalah bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku yaitu bertentangan dengan Pasal 54 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, karena terhadap objek putusan *a quo* terdapat putusan lain yang bertentangan yaitu Putusan Perkara Nomor 25/G/2001/PTUN.Dps tertanggal 27 Mei 2002, jo. Nomor 93/B/TUN/PT.TUN SBY tertanggal 26 September 2002, jo. Nomor 109



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/TUN/2003, tertanggal 13 Maret 2006, telah memperoleh putusan hukum yang tetap (*inkraht*);

- Bahwa oleh karena putusan Nomor 105/Pdt.G/2007/PN.Sgr, jo. Perkara Nomor 121/Pdt/2008/PT.Dps, jo. Perkara Nomor 1313 K/Pdt.2009 ada objek putusan lain yang bertentangan, yaitu Putusan perkara Nomor 25/G/2001/PTUN.Dps tertanggal 27 Mei 2002, jo. Nomor 93/B/TUN/PT.TUN SBY tertanggal 26 September 2002, jo. Nomor 109 K/TUN/2003, tertanggal 13 Maret 2006 (*inkraht*), dan demikian pula dalam amar Putusan perkara Nomor 105/Pdt.G/2007/PN.Sgr, jo. Perkara Nomor 121/Pdt/2008/PT.Dps, jo. Perkara Nomor 1313 K/Pdt.2009, tidak ada amar yang menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas 2 (dua) Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Buleleng yaitu : 1) Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng Nomor SK.410/61/Peneg/7/BLL/200, tertanggal 25 Januari 2001 tentang Penegasan Surat Keputusan Redistribusi Tanah Objek *Landreform* yang batal dengan sendirinya dan tidak berlaku lagi; 2) Surat Keputusan Nomor A.9/Red/BPN/BLL/2001, tertanggal 25 Januari 2001 tentang Objek Pengaturan Penguasaan Tanah/*Landreform*, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng mempertahankan SK *a quo*; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng tidak perlu menanggapi surat I Wayan Masna tertanggal 14 April 2011, dan tidak perlu melanjutkan dengan membuat Surat Pengantar tertanggal 16 Agustus 2011 Nomor 1633/600.51-8/VIII/2011 yang intinya meneruskan Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 131, 132, 133, 134, 135, dan 136/Desa Tajun, dan demikian pula tergugat, tidak wajib melaksanakan putusan Perkara Nomor 105/Pdt.G/2007/PN.Sgr, jo. Perkara Nomor 121/Pdt/2008/PT.Dps, jo. Perkara Nomor 1313 K/Pdt.2009, sehingga Tergugat dengan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor 3607/Pbt/BPN.51/2011 tertanggal 29 November 2011 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 131 sebagian, 132, 133,

Halaman 15 dari 29 halaman. Putusan Nomor 129 K/TUN/2013



134, 135 dan 136/Desa Tajun beserta Peralihan Haknya yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 40, 81 dan 82/Mengening yang terletak di Desa Mengening, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

18. Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor 3607/Pbt/BPN.51/2011 tertanggal 29 November 2011 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 131 sebagian, 132, 133, 134, 135 dan 136/Desa Tajun beserta Peralihan Haknya yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 40, 81 dan 82/ Mengening yang terletak di Desa Mengening, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng menerbitkan Surat Pengantar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng tertanggal 16 Agustus 2011 Nomor 1633/600.51-8/VIII/2011 yang intinya meneruskan Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 131, 132, 133, 134, 135 dan 136/Desa Tajun adalah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

19. Bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999), tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; Bahwa Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi:

- Asas Kepastian Hukum;
- Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
- Asas Kepentingan Umum;
- Asas Keterbukaan;
- Asas Proporsional;
- Asas Profesional; dan



- Asas Akuntabilitas;

20. Bahwa untuk menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum dan terwujudnya kepastian hukum sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka sesungguhnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng tidak menerbitkan Surat Pengantar tertanggal 16 Agustus 2011 Nomor 1633/600.51-8/VIII/2011 yang intinya meneruskan Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 131, 132, 133, 134, 135, dan 136/Desa Tajun, dan Tergugat tidak menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor 3607/Pbt/BPN.51/2011 tertanggal 29 November 2011 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 131 sebagian, 132, 133, 134, 135 dan 136/Desa Tajun beserta Peralihan Haknya yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 40, 81, dan 82/Mengening yang terletak di Desa Mengening, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh keputusan hukum tetap karena terhadap perkara Nomor 105/Pdt.G/2007/PN.Sgr, jo Perkara Nomor 121/Pdt/2008/PT.Dps, jo. Perkara Nomor 1313 K/Pdt/2009, terhadap objek putusan lain yang bertentangan, yaitu Putusan Perkara Nomor 25/G/2001/PTUN.Dps tertanggal 27 Mei 2012, jo Nomor 93/B/TUN/PT.TUN.SBY tertanggal 26 September 2002, jo Nomor 109 K/TUN/2003 tertanggal 13 Maret 2006, telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkraht*);

21. Bahwa atas Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor 3607/Pbt/BPN.51/2011 tertanggal 29 November 2011 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 131 sebagian, 132, 133, 134, 135 dan 136/Desa Tajun beserta Peralihan Haknya yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 40, 81, dan 82/Mengening yang terletak di Desa Mengening, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan Surat Pengantar tertanggal 16 Agustus 2011 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1633/600.51-8/VIII/2011 yang intinya meneruskan Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 131, 132, 133, 134, 135 dan 136/Desa Tajun yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, Para Penggugat merasa dirugikan baik secara moril maupun materiil;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat beralasan apabila para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar atau Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara *a quo* berkenan untuk mengeluarkan Penetapan Penangguhan Pelaksanaan atas keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor 3607/Pbt/BPN.51/2011 tertanggal 29 November 2011 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 131 sebagian, 132, 133, 134, 135 dan 136/Desa Tajun beserta Peralihan Haknya yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 40, 81, dan 82/Mengening yang terletak di Desa Mengening, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor 3607/Pbt/BPN.51/2011 tertanggal 29 November 2011 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 131 sebagian, 132, 133, 134, 135 dan 136/Desa Tajun beserta Peralihan Haknya yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 40, 81, dan 82/Mengening yang terletak di Desa Mengening, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diterbitkan oleh Tergugat;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor 3607/Pbt/BPN.51/2011 tertanggal 29 November 2011 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 131 sebagian, 132, 133, 134, 135 dan 136/Desa Tajun beserta Peralihan Haknya yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 40, 81, dan 82/Mengening yang terletak di Desa Mengening, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1.

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui oleh Tergugat;

Bahwa yang menjadi objek perkara dalam perkara ini adalah:

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 3607/Pbt/BPN.51/2011 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 131 sebagian, 132, 133, 134, 135, dan 136/Desa Tajun beserta peralihan haknya yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 40, 81 dan 82/Mengening yang terletak di Desa Mengening, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

2. Bahwa Gugatan Kurang Pihak;

- Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten menindaklanjuti permohonan pembatalan I Wayan Masna sebagaimana Surat Pengantar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng tanggal 16 Agustus 2011, Nomor 1633/600.51-8/VIII/2011 beserta lampirannya, yang intinya meneruskan permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 131, 132, 133, 134, 135, 136/Tajun. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng beserta lampirannya tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 3607/Pbt/BPN.51/2011 objek sengketa dalam perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagaimana Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya ditulis PMNA/KBPN) Nomor 9 Tahun 1999 Pasal 120:

(1) Kepala Kantor Pertanahan mengadakan penelitian data yuridis dan data fisik terhadap keputusan pemberian dan/atau sertipikat yang diketahui cacat hukum administratif dalam penerbitannya;

(2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah atau kepada Menteri untuk diusulkan pembatalannya disertai dengan pendapat dan pertimbangannya;

- Hal tersebut semakin diperkuat Penggugat yang mengikutsertakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dalil-dalil gugatannya tertanggal 27 Februari 2012 terutama:

1. Halaman 9 - 10 angka 10;

"Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng tidak perlu menanggapi dan membuat Surat Pengantar tertanggal 16 Agustus 2011 Nomor 1633/600.51-8/VIII/2011 yang intinya meneruskan permohonan pembatalan.....dts;"

2. Halaman 10 angka 11;

"Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng menanggapi Surat I Wayan Masna dan membuat Surat Pengantar tertanggal 16 Agustus 2011 Nomor 1633/600.51-8/VIII/2011 yang intinya meneruskan Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 131, 132, 133, 134, 135 dan 136/Desa Tajun adalah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik karena.....dst;"

Berdasarkan hal tersebut, seharusnya Penggugat juga mengikutsertakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng (selanjutnya ditulis Kakantah Kabupaten Buleleng) sebagai pihak dalam perkara ini;

3. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 3607/Pbt/BPN.51/2011 tentang Pembatalan

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor 131 sebagian, 132, 133, 134, 135, dan 136/ Desa Tajun beserta peralihan haknya yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 40, 81 dan 82/Mengening yang terletak di Desa Mengening, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang merupakan objek perkara *a quo* dikeluarkan sebagai tindaklanjut hasil pemeriksaan (yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan) Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 22 Mei 2008 Nomor 105/Pdt.G/ 2007/ PN.SGR. jo. Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 6 Nopember 2008 Nomor 121/Pdt/2008/PT.DPS. jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 14 Desember 2009 Nomor 1313 K/PDT/2009 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang amar putusannya berbunyi antara lain:

- Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa, yaitu sebidang tanah tegal Nomor 32 Pipil 126, Persil 31, Klas II, luas 9.760 Ha, atas nama Ni Ketut Serinadi yang terletak di Dusun Tegal, Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah tegal milik I Made Cakera/Made ayu;

Sebelah Selatan : Jalan raya;

Sebelah Timur : Tanah Kabupaten Buleleng;

Sebelah Barat : Pangkung;

adalah sah milik Penggugat/Pembanding;

- Menyatakan hukum bahwa:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 131, Desa/Kelurahan Tajun, luas 20.000 M² atas nama I Wayan Suada (Tergugat II), Surat Ukur tanggal 11 Januari 2001 Nomor 5/Tajun/2001;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 132, Desa/Kelurahan Tajun, luas 10.000 M² atas nama I Wayan Sukrada (Tergugat III), Surat Ukur tanggal 11 Januari 2001 Nomor 6/Tajun/2001;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 133, Desa/Kelurahan Tajun, luas 15.200 M² atas nama Kadek Suarjana (Tergugat IV), Surat Ukur tanggal 11 Januari 2001 Nomor 1/Tajun/2001;

Halaman 21 dari 29 halaman. Putusan Nomor 129 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertipikat Hak Milik Nomor 134, Desa/Kelurahan Tajun, luas 14.500 M² atas nama Putu Budiarta (Tergugat V), Surat Ukur tanggal 11 Januari 2001 Nomor 2/Tajun/2001;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 135, Desa/Kelurahan Tajun, luas 8.000 M² atas nama Putu Parsa Dana (Tergugat VI), Surat Ukur tanggal 11 Januari 2001 Nomor 3/Tajun/2001;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 136, Desa/Kelurahan Tajun, luas 20.000 M² atas nama Nengah Minta (Tergugat I), Surat Ukur tanggal 11 Januari 2001 Nomor 4/Tajun/2001;

adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Sehingga tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 2 angka 5 yang disebutkan bahwa:

"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini adalah:

5. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

Bagaimana mungkin suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan sebagai tindaklanjut hasil pemeriksaan (yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan) badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 22 Mei 2008 Nomor 105/Pdt.G/2007/PN.SGR. jo. Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 6 November 2008 Nomor 121/Pdt/2008/PT.DPS. jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 14 Desember 2009 Nomor 1313 K/PDT/2009 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*) dimohon untuk diperiksa keabsahannya oleh Peradilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam perkara *a quo* sebagaimana tuntutan dari Penggugat, hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 2 angka 5 sebagaimana tersebut di atas;



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk dan menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi objek sengketa ini adalah;

- Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 3607/Pbt/BPN.51/2011 tanggal 29 November 2011, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 131, 132, 133, 134, 135 dan 136/Desa Tajun beserta Peralihan Haknya yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 40, 81 dan 82/Mengening yang terletak di Desa Mengening, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa dalam konsiderans bagian membaca disebutkan sebagai dasar dikeluarkannya keputusan dimaksud antara lain:

- Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 22 Mei 2008 Nomor 105/Pdt.G/2007/PN.Sgr., yang dilegalisir;
- Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 6 November 2008 Nomor 121/Pdt.G/2008/PT.DPS., yang dilegalisir;
- Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 14 Desember 2009 Nomor 1313 K/PDT/2009, yang dilegalisir;
- Berita Acara Eksekusi tanggal 8 Oktober 2010 Nomor 18/Pdt.EKS/ 2010/PN.Sgr.;

Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; menentukan dalam Pasal 2 huruf e:

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini : Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maka Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 3607/Pbt/BPN.51/2011 tanggal 29 November 2011 yang dikeluarkan atas dasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, merupakan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas;

Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 06/G/2012/PTUN.DPS., Tanggal 11 Juli 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 131/B/2012/PT.TUN.SBY, Tanggal 12 November 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 3 Desember 2012, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Desember 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/G/2012/PTUN.Dps. jo. Nomor 131/B/2012/PT.TUN.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. Permohonan tersebut diikuti dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 27 Desember 2012;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi I, II yang masing-masing pada tanggal 27 Desember 2012 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang masing-masing pada tanggal 15 Januari 2013 dan 9 Januari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tenggang Waktu Pengajuan Memori Kasasi;

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi menerima Surat Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 131/B/2012/PT.TUN.SBY, tertanggal 12 November 2012, dari Juru Sita Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 3 Desember 2012;
2. Bahwa selanjutnya Para Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 sebagaimana dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/G/2012/PTUN.Dps, tertanggal 11 Juli 2012 jo. Nomor 131/B/2012/PT.TUN.SBY, tertanggal 12 November 2012;
3. Bahwa Para Pemohon Kasasi mengajukan memori kasasi pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012, atas Putusan Nomor 131/B/2012/PT.TUN.SBY, tertanggal 12 November 2012 jo. Putusan Nomor 06/G/2012/PTUN.Dps, tertanggal 11 Juli 2012;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Para Pemohon Kasasi telah mengajukan kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya

Halaman 25 dari 29 halaman. Putusan Nomor 129 K/TUN/2013



penyampaian permohonan kasasi dan memori kasasi secara formal dapat diterima;

B. Amar Putusan;

1. Bahwa adapun amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 131/B/2012/PT.TUN.SBY, tertanggal 12 November 2012 adalah:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/ Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 06/G/2012/PTUN.Dps, tertanggal 11 Juli 2012 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

2. Bahwa adapun amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 06/G/2012/PT.TUN.Dps, tertanggal 11 Juli 2012 adalah:

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa adapun keberatan-keberatan dan alasan Para Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut:

I. Keberatan Kasasi I (Pertama);

Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 131/B/2012/PT.TUN.SBY, tertanggal 12 November 2012 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 06/G/2012/PTUN.Dps, tertanggal 11 Juli 2012 (selanjutnya bersama-sama disebut putusan *Judex Facti*) karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar telah melakukan kesalahan-kesalahan dalam penerapan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum pada hal. 7 (tujuh) alinea 4 (empat) dalam putusan *a quo* hanya bersifat mengambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 3607/Pbt/BPN.51/2011, tertanggal 29 November 2011 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 131 sebagian, 132, 133, 134, 135 dan 136/Desa Tajun beserta Peralihan Haknya yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 40, 81 dan 82/Mengening yang terletak di Desa Mengening, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak memiliki validasi hukum yang dapat mendasari keputusannya karena tidak dapat dipertimbangkan sebagai pelaksanaan isi putusan peradilan melainkan perbuatan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan perundang-undangan sebagaimana Pasal 53 ayat (2) sub a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih bebas KKN;

II. Keberatan kedua (II);

Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak putusan atas putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar karena salah dalam penerapan hukumnya atau melanggar hukum yang berlaku, dengan alasan yaitu:

1. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tidak pernah mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Perkara Nomor 25/G/2001/PTUN Dps, tertanggal 27 Mei 2002, jo. Nomor 93/B/TUN/PT.TUN SBY, tertanggal 26 September 2002, jo.

Halaman 27 dari 29 halaman. Putusan Nomor 129 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 109 K/TUN/2003, tertanggal 13 Maret 2006 yang telah memperoleh putusan hukum yang tetap (*inkraht*), karena Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 3607/Pbt/BPN.51/2011, tertanggal 29 November 2011 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 131 sebagian, 132, 133, 134, 135 dan 136/Desa Tajun beserta Peralihan Haknya yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 40, 81 dan 82/Mengening yang terletak di Desa Mengening, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap hanya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 103/Pdt.G/2007/PN.Sgr, tertanggal 26 Mei 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 121/Pdt/2008/PT.DPS, tanggal 6 November 2008, jo. Putusan MARI Nomor 1313 K/PDT/2009, tanggal 14 Desember 2009 sehingga putusan atas putusan *Judex Facti* telah melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu: "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;"

2. Bahwa yang dijadikan dasar dalam Pertimbangan Majelis Hakim dalam ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah: Putusan yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan badan peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam memaknai Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 06/G/2012/PTUN.Dps, tertanggal 11 Juli 2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 131/B/ 2012/PT.TUN.SBY, tertanggal 12 November 2012, adalah telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dimaksud dengan hasil Pemeriksaan Badan Peradilan adalah: Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan: Umum, Agama, Militer, Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi;
2. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;”
3. Pasal 54 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, yang bunyinya:

Pasal 54 (ayat 1) : BPN RI wajib melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terdapat alasan yang sah untuk tidak melaksanakannya;

Pasal 54 (ayat 2) : Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

- a. Terhadap objek putusan terdapat putusan lain yang bertentangan;
- b. Terhadap objek putusan sedang diletakkan sita jaminan;
- c. Terhadap objek putusan sedang menjadi objek gugatan dalam perkara lain;
- d. Alasan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

4. Penjelasan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menjelaskan yaitu: “Keputusan Direktorat Jenderal Agraria yang mengeluarkan sertipikat tanah atas nama seseorang yang didasarkan atas pertimbangan putusan Pengadilan Perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan

Halaman 29 dari 29 halaman. Putusan Nomor 129 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah negara dan tidak berstatus tanah warisan yang diperebutkan oleh para pihak;”

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas Sertipikat Nomor 131, 132, 133, 134, 135, dan 136/Desa Tajun yang diterbitkan berdasarkan “Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng Nomor SK.410/61/Peneg/7/BLL/2001, tertanggal 25 Januari 2001 tentang Penegasan Surat Keputusan Redistribusi Tanah Objek *Landreform* yang batal dengan sendirinya dan tidak berlaku lagi dan Surat Keputusan Nomor A.9/Red/BPN/BLL/2001, tertanggal 25 Januari 2001 tentang Objek Pengaturan Penguasaan Tanah/*Landreform*, adalah merupakan tanah negara;

Bahwa oleh karena tanah Sertipikat Nomor 131, 132, 133, 134, 135, dan 136/Desa Tajun (milik Para Pemohon Kasasi), adalah merupakan tanah negara maka gugatan *a quo* merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara, untuk itu oleh karenanya pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak menerima gugatan Para Pemohon Kasasi adalah bertentangan dengan penjelasan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa adalah sebagai keputusan pejabat yang melaksanakan Putusan Pengadilan Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap. Walaupun Para Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap telah memenangkan dirinya, namun putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut hanya menilai keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara dari segi wewenang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur dan material substansialnya, dan tidak pernah berwenang menguji substansi “kepemilikan atas tanah”;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi : **1. I WAYAN SUADA, 2. I WAYAN SUKRADA, 3. KADEK SUARJANA, 4. PUTU BUDIARTA, 5. PUTU PARSA DANA, 6. I NENGAH MINTA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. I WAYAN SUADA, 2. I WAYAN SUKRADA, 3. KADEK SUARJANA, 4. PUTU BUDIARTA, 5. PUTU PARSA DANA, 6. I NENGAH MINTA** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 31 dari 29 halaman. Putusan Nomor 129 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2013 oleh Marina Sidabutar, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hary Djatmiko, SH., MH. dan Dr. H. Supandi, SH., M.Hum Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Hari Sugiharto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd./Dr. H. Hary Djatmiko, SH., MH.
ttd./Dr. H. Supandi, SH., M.Hum

Ketua Majelis,
ttd./Marina Sidabutar, SH., MH.

Panitera Pengganti,
ttd./Hari Sugiharto, SH., MH.

Biaya-biaya

| | | |
|------------------------|-----------|-------------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. <u>Administrasi</u> | <u>Rp</u> | <u>489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 500.000,00 |

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220000754